



PUTUSAN

Nomor 0047/Pdt.G/2017/MS-STR

میحرران محررا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Wartinem Binti Sapari, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun Sara Pelongohen, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **"PENGGUGAT"**

M e l a w a n

Hirwandi Bin Amiruddin, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Kampung Pantan Tengah, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut **"TERGUGAT"**

Mahkamah Syar'iyatersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2017 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan Nomor 0047/Pdt.G/2017/MS-STR, tanggal 21 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2003, Penggugt dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh

Hal 1 dari 11 hal Put. No. 0047/Pdt.G/2017/MS-STR



Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/01/IV/2003 tanggal 01 April 2003;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Pantan tengah Kecamatan Rusip antara Kabupaten Aceh Tengah 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di kampung yang sama;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama
 - a. Hadi Arisa, lahir tanggal 20 Mai 2005,
 - b. Maula Alfinnur, lahir 24 Februari 2012, saat ini anak pertama berada dalam asuhan orang tua Tergugat sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga yang rukun damai dan bahagia hanya 7 (tujuh) bulan saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga karena Tergugat lebih mengutamakan untuk membeli narkoba jenis ganja yang dikonsumsi oleh Tergugat dari pada untuk membeli kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-hari;
 - b. Tergugat sering membentak dan memaki Penggugat dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati setiap kali ganja Tergugat habis, sehingga Penggugat dan anak merasa ketakutan terhadap Tergugat;
6. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah terlalu sering didamaikan baik oleh keluarga maupun oleh pihak aparat Kampung Pantan Tengah Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baiknya untuk berubah;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 04 Agustus 2015 yang disebabkan oleh

Hal 2 dari 11 hal Put. No. 0047/Pdt.G/2017/MS-STR



karena Tergugat kembali marah-marah kepada Penggugat karena ganja milik Tergugat habis, oleh karena tidak sanggup bertahan dengan sikap dan tindakan Tergugat, maka Penggugat meminta izin untuk pulang ke rumah orang tua dan Tergugat mengizinkan hal tersebut. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat resmi pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**Hirwandi bin Amiruddin**) terhadap Penggugat (**Wartinem binti Sapari**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal 3 dari 11 hal Put. No. 0047/Pdt.G/2017/MS-STR



patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopi Surat Keterangan Nomor: 470/1980/DKPS/2017, tanggal 20 Februari 2017 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bener Meriah, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 37/01/IV/2003, tanggal 01 April 2003, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2) ;
3. Asli Surat Keterangan No. 02/SK/PT/2017, tanggal 05 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pantan Tengah Kecamatan Rusip Antara, (bukti P.3) ;

B. Saksi:

1. **Sumiati binti Sapari** , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung saksi dan kenal dengan Tergugat, benar mereka suami isteri yang menikah lebih dari sepuluh tahun yang lalu;
- bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua

Hal 4 dari 11 hal Put. No. 0047/Pdt.G/2017/MS-STR



orang anak;

- bahwa, setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di kampung PantanTengah, kemudian semenjak 18 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah;
- bahwa, penyebab mereka berpisah menurut laporan Penggugat pada saksi karena rumah tangga mereka sering ribut dan terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memenuhi belanja rumah tangga, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- bahwa, selain alasan tersebut menurut laporan Penggugat, Tergugat sering marah-marah tidak karuan kalau kehabisan ganja;
- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah sering didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun oleh aratur kampung Pantan Tengah akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah sikapnya;
- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 18 bulan yang lalu, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat sedangkan Tergugat tetap di rumah bersama;
- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat tidak mau lagi sama Tergugat karena sudah cukup menderita;

2. **Supiah binti Sugito**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Siswa, tempat tinggal Kampung Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai bibik saksi dan kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, telah mempunyai dua orang anak;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pantan Tengah;
- bahwa. Keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui sering terjadi keributan dan pertengkaran, hal ini pernah saksi

Hal 5 dari 11 hal Put. No. 0047/Pdt.G/2017/MS-STR



lihat;

- bahwa, penyebab terjadinya keributan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, hal ini saksi lihat sendiri dan laporan dari Penggugat;
- bahwa, Tergugat juga sangat tergantung dengan narkoba jenis ganja, hal ini saksi lihat sendiri Tergugat mengisap ganja dan melihat sendiri matanya memerah setelah mengisap ganja tersebut;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 18 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke Singah Mulo sementara Tergugat tetap di Pantan Tengah;
- bahwa, selama Penggugat di Singah Mulo belum pernah diperbaiki, tapi waktu di Pantan Tengah ada diperbaiki tapi Tergugat tidak pernah berubah sikapnya;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat tetap minta cerai;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap minta untuk bercerai dari Tergugat ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal 6 dari 11 hal Put. No. 0047/Pdt.G/2017/MS-STR



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (asli Surat Keterangan tentang keadaan rumah tangga) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pantan tengah Kecamatan Rusip Antara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan Materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan angka 1 s/d 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah

Hal 7 dari 11 hal Put. No. 0047/Pdt.G/2017/MS-STR



disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan angka 1 s/d 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2,P.3, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 Januari 2003 di Kantor Urusan agama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah;
2. bahwa, selama Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga telah dikaruniai dua orang anak;
3. bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya 7 bulan saja, setelah itu terjadi percekcoan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah rumah tangga, Tergugat terlibat sebagai pengonsumsi ganja;
4. bahwa, semenjak 18 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga berdampak kepada hilangnya rasa cinta dan kasih sayang antara

Hal 8 dari 11 hal Put. No. 0047/Pdt.G/2017/MS-STR



keduanya ;

2. bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi semenjak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat semejak 18 bulan yang lalu dan kembali ke kampung Singah Mulo sampai sekarang;
3. bahwa, akibat dari hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekian lama dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, sehingga Penggugat telah menderita lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dan alasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Hirwandi bin Amiruddin**) terhadap Penggugat (**Wartinem binti Sapari**);

Hal 9 dari 11 hal Put. No. 0047/Pdt.G/2017/MS-STR



4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tepat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Rita Nurtini** Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zukri, SH** dan **Win Syuhada, S.Ag, SH, MCL** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hidayatul Hadi, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Dra. Rita Nurtini

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs, Z u k r i, S H

Win Syuhada, S.Ag, SH, MCL

PANITERA PENGGANTI

Hal 10 dari 11 hal Put. No. 0047/Pdt.G/2017/MS-STR



Hidayatul Hadi, SH

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 50.000,-
Biaya Proses	: Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 500.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	:Rp. 591.000,-(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal Put. No. 0047/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)